

Ketahanan Ekonomi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus Di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

¹Diah Umi Nur Thoriqoh*, ²Mohammad Noviani Ardi

^{1,2}Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
thoriq.cabi0902@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rumah tangga yang dimana seorang istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita untuk ketahanan ekonomi rumah tangganya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi seorang istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Di kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal salah satu Kecamatan terbanyak yang Istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita, adapun faktor yang mendorong istri memilih untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita karena faktor ekonomi dan kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong seorang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dan mengetahui bagaimana ketahanan ekonomi rumah tangganya setelah istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita dan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Dalam mengambil data dengan menggunakan metode wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif dengan memilih hal-hal pokok dan dijelaskan melalui uraian singkat atau melalui tabel, selanjutnya penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Penelitian ini difokuskan kepada rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita ialah karna faktor ekonomi dan istri mampu memberikan ketahanan ekonomi untuk rumah tangganya akan tetapi masih banyak yang mementingkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya di bandingkan untuk berinvestasi yang bisa berkembang. Jadi istri akan terus bertahan diluar negeri dibandingkan bekerja dirumah.

Kata Kunci : ketahanan, ekonomi, rumah tangga, tenaga kerja wanita

Abstract

This research is motivated by a household where a wife works as a female worker for the economic security of her household, there are several factors that make a wife work as a female worker. In Ringinarum sub-district, Kendal Regency, one of the most sub-districts whose wives work as female workers, as for the factors that encourage wives to choose to work as female workers due to economic factors and the husband's lack of sense of responsibility in his obligation to meet household needs. The purpose of this study is to determine the factors that encourage a wife to work as a female laborer and to find out how the economic resilience of her household is after the wife works as a female worker and from the perspective of Islamic law. This research uses qualitative methods with this type of research in the form of field research. In retrieving data using the interview method. The data analysis used is descriptive analysis by selecting main points and explained through a brief description or through tables, then drawing conclusions. This research took place in Ringinarum District, Kendal Regency. This research is focused on households whose wives work as female workers. Based on the research that has been done, the researcher concludes that the factor that encourages wives to work as female workers is because economic factors and wives are able to provide economic resilience to their household, but there are still many who prioritize their household needs compared to investing which can develop. So the wife will continue to survive abroad instead of working at home.

Keywords: *resilience, economy, household, female labor*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang di syariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Menurut pasal 2 KHI pengertian pernikahan menurut Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzam* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan (Aulia, 2012). Pernikahan menurut Islam bisa diperluas lagi bahwa, pernikahan adalah sesuatu akad atau perikatan perjanjian untuk menghalalkan antara hubungan wanita dengan laki-laki, dengan sangat sukarela dan atas keridhahan Allah SWT pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antara wanita dan laki-laki.

Dalam KHI BAB 2 Pasal 3 tujuan perkawinan didasarkan pada surat Ar-Rum ayat 21, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*(Adilla, 2020). Perkawinan, keluarga dan rumah tangga maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban suami istri. Hak ialah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus lakukan seseorang yang mempunyai kewajiban tersebut (Adilla, 2020).

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena disitulah keluarga salah satu gambaran kecil dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.(Al-Asqolani, 2014)

Dalam kehidupan sehari-hari, di setiap keluarga pasti mempunyai kebutuhan masing-masing baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Ada kalanya suami tidak mempunyai cukup biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu dan kondisi pada saat ini, seorang istri akan mempunyai peluang yang sama seperti suaminya untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung kepada suaminya.

Di zaman yang sekarang ini banyak kita jumpai perempuan berperan sebagai pencari ekonomi keluarganya. Seperti halnya di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ini. Banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan ataupun di Hong Kong. Mereka mampu bekerja di negeri orang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) hanya sementara saja. Sehingga terpisah jarak dan waktu dengan keluarganya. Maka Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak bisa lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangganya sebagaimana mestinya.

Kebanyakan wanita yang sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan membantu perekonomian di keluarga untuk kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja istri menjadi TKW di luar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sehingga secara otomatis semua tugas istri dalam keluarganya diambil pihak suaminya termasuk “Asah, Asih, Asuh” anak yang seharusnya itu salah satu tanggung jawab bersama (suami-istri) (Al-Asqolani, 2014).

Namun pada dasarnya menurut Islam adalah konsep yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ialah seorang suami. Karena memang sorang suami berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai banyak kelebihan di bandingkan wanita, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum wanita dalam kondisi yang sebaliknya (Al-Asqolani, 2014).

Tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mereka bekerja di luar negeri sebagian ada yang sudah 2 tahun, 5 tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Mereka bekerja demi membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang dirumah. Dengan motivasi untuk mengubah nasib keluarganya kebanyakan wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mereka rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan mayoritas bekerja di Negara Hong Kong dan Taiwan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis hendak meneliti warga Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Dari identifikasi masalah yang sudah ditentukan, kemudian ditentukan batasan masalahnya yaitu : faktor yang melatar belakangi seorang istri di Kecamatan Ringinarum memilih bekerja sebagai TKW, Bagaimana ketahanan ekonominya dan bagaimana pandangan hukum islam tentang permasalahan tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dikaji dan sifat masalah sehingga peneliti mempunyai tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai. Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data serta analisis data yang menghasilkan data analisis diskriptif dengan menggunakan penjelasan kalimat singkat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judulnya. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak yang bersangkutan. Data sekunder penelitian ini didapatkan dari kantor Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal seperti dokumen-dokumen dan data yang peroleh bersifat mendukung.

Penulis mengambil teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dengan pihak yang bersangkutan yaitu suami. Sedangkan analisis data dalam penelitian adalah secara diskriptif yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian. Analisis data ialah dengan cara memilih hal-hal yang penting sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah penyusun menganalisis kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, atau sejenisnya karena ini penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih dapat disebutkan dengan dua kata yang berbahasa arab, yakni *nakaha* dan *zawaja*.(Syarifuridin, 2014) Kedua kata ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Seperti surat An-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتَلْتًا
وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Q.S. An-Nisa'.3)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati salah satu perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. (Aulia, 2012)

Dari pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, keberlangsungan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk saling tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama yang didalamnya banyak terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah. (Prof. Dr. H. Abdul Rahman ghazali, 2003)

Tujuan Perkawinan di dalam agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk perintah agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis didalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sehingga dengan perkawinan timbul rasa kasih sayang antar anggota keluarga (Prof. Dr. H. Abdul Rahman ghazali, 2003).

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat sederhana kan tetapi memiliki arti yang sangat luas dan mendalam, karena menggunakan *term* dari Al-Qur'an yaitu *mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah* (KHI Pasal 3) (Aulia, 2012).

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Adapun hak-hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Aulia, 2012)

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, begitu juga sebaliknya hak istri merupakan kewajiban suami.

Ada 3 hal yang berkaitan dalam hak dan kewajiban suami istri :

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama antara suami dan istri.
- d. Kewajiban antara suami dan istri.

Didalam perkawinan hak istri yang menjadi kewajiban suami ialah mencari nafkah, suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban nafkah oleh suami terhadap istri yang berlaku didalam ilmu fiqh pada dasarnya kepada prinsip pemisah harta antara suami dan istri yang mengikuti alur pada pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki. Adapun bentuk rezeki yang diperoleh itu menjadi salah satu haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

Nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, didalam hukum Islam tidak ada larangan untuk istri yang ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Istri diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya. Meskipun yang mempunyai kewajiban mutlak mencari nafkah itu suami, asal istri rela dalam hal ini, bahkan dalam hal keadaan suami yang kurang mampu, istri boleh memberikam zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, sebab istri itu dalam tanggungannya (Widyastuti, 2017).

Profesi TKW di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Didalam sebuah rumah tangga sudah mempunyai tugasnya masing-masing yang dimana suami sebagai kepala rumah tangga suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan rumah tangga yang tertera pada pasal 31 ayat 3.(Aulia, 2012) Akan tetapi di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kecamatan terbanyak yang dimana istri sebagai salah satu yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga istri memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).Jumlah responden yang dibutuhkan peneliti berjumlah 8 orang dan semuanya berkena untuk memberikan keterangan. Dengan jumlah responden 8 orang ini telah dianggap cukup bagi penyusunan guna memperoleh data dan memberikan kesimpulan.

Adapun responden yang di ambil peneliti, Peneliti mengambil 8 responden rumah tangga yang dimana seorsng istri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Adapun adata yang diperoleh peneliti sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi data responden

No	Nama (insial)	Jenis kelamin	Usia pernikahan	Faktor	Alamat	Lama menjadi TKW
1	Jambari	L	6 TH	Ekonomi	Desa Ringinarum	5 TH
2	Agus Suprianto	L	7 TH	Ekonomi	Desa ringinarum	5 TH
3	Agus Santoso	L	22 TH	Ekonomi	Desa Ringinarum	14 TH
4	Sugito	L	31 TH	Ekonomi	Desa Wungurejo	14 TH
5	Suwaryono	L	11 TH	Ekonomi	Desa Wungurejo	5 TH
6	Suardi	L	12 TH	Ekonomi	Desa Tejorejo	5 TH
7	Mabrur	L	10 TH	Ekonomi	Desa Ringinarum	2 TH
8	Khoirurozikin	L	8 TH	Ekonomi	Desa Ngerjo	7 TH

Sumber data : hasil peneliti

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa yang usia pernikahannya diatas 10 Tahun ada 5 responden dari 8 responden dan dibawah 10 tahun ada 3 responden dari 8 responen tersebut. Jika di lihat dari faktor yang mendorong istri sebagai TKW di

Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dari 8 responden ini dikarenakan faktor ekonomi, faktor ekonomi ini salah satu pemicu sehingga istri memilih bekerja di Luar Negeri dan jika dilihat dari usia lamanya bekerja sebagai TKW yang terdapat di tabel tersebut usia lamanya bekerja dibawah 5 Tahun ada 1 responden dari 8 responden dan usia lamanya bekerja diatas 5 Tahun ada 7 responden dari 8 responden.

Mengenai beberapa wawancara yang telah dilakukan bahwa kewajiban didalam keluarga tidak selalu di titik beratkan kepada suami. Pada dasarnya istri bisa membantu semua kebutuhan keluarganya dengan kemampuannya sendiri dan atas izin dari suami. Akan tetapi antara suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajibannya tersendiri dimana sudah diatur secara tuntas di dalam Undang-Undang Perkawinan bab VI pasal 30 yang dimana suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar untuk menyusun masyarakat.(Aulia, 2012)

Salah satu kewajiban suami untuk keluarganya yaitu mencari nafkah, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. akan tetapi jika suami tidak mampu memberikan nafkah istri boleh membantu dengan persetujuan suami dan tidak hilangnya istri yang sudah mempunyai kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Namun pada realitasnya di kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal banyak seorang istri yang membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mayoritas istri bekerja sebagai TKW, faktor yang mendorong seorang istri yang bekerja menjadi TKW ialah karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor gaya hidup dan faktor sulitnya mendapat pekerjaan.

Adapun faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil wawancara

No	Istri TKW	Faktor
1.	Siti Nur Kholimah	Ekonomi
2.	Suyanti	Ekonomi
3.	Istiqomah	Ekonomi
4.	Nga'ati	Ekonomi
5.	Siti Alfiyah	Ekonomi
6.	Umi Kholifah	Ekonomi
7.	Kristiana	Ekonomi
8.	Kozanah	Ekonomi

Sumber data : Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa faktor yang mendorong istri di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal bekerja sebagai TKW ialah faktor ekonomi.

Pasangan keluarga yang istri bekerja sebagai TKW salah satunya untuk menjaga ketahanan rumah tangganya, karena banyaknya suami bekerja sebagai buruh tani atau petani dan tidak mempunyai penghasilan tetap perbulannya sehingga suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Istri yang bekerja sebagai TKW mempunyai dampak jelas kepada keluarganya yang dimana istri memberikan ketahanan ekonomi untuk keluarganya, dari beberapa wawancara responden menyatakan kehidupan keluarganya semakin maju. Di kecamatan

Ringinarum Kabupaten Kendal tidak asing lagi dengan hal seperti ini karena banyaknya istri yang bekerja di luar negeri.

Kehidupan yang dialami keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal semakin meningkat, kemajuan dalam perekonomian dapat menutupi kebutuhan keluarganya. Bahkan ada juga yang bisa mendapatkan aset seperti tanah, rumah dan lain sebagainya yang dimana tanah salah satu sarana untuk pekerjaan suami agar bisa membantu memenuhi kebutuhannya tidak hanya itu istri yang bekerja mendadi TKW juga bisa memenuhi kebutuhan Pendidikan anaknya dan kebutuhan gaya hidup anaknya seperti handphone, motor bahkan ada juga yang memberikan fasilitas mobil untuk keluarganya.

Banyaknya investasi yang didapatkan istri sebagai TKW di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Tabel 3. Rekapitulasi hasil wawancara

No	Istri TKW	Lama menjadi TKW	Penempatan TKW	Investasi Habis Pakai	Investasi Tidak Habis Pakai
1.	Siti Nur K	5 Tahun	HongKong	Motor, Kebutuhan Rumah	Rumah
2.	Suyanti	5 Tahun	HongKong	Kebutuhan Rumah	Rumah
3.	Istiqomah	14 Tahun	Singapore, HongKong	Motor, Mobil, Handphone dll	Rumah
4.	Ngaati	14 Tahun	Taiwan, Singapore	Kebutuhan Rumah	Tanah , Rumah
5.	Siti Alfiyah	5 Tahun	Taiwan	Kebutuhan Rumah	Rumah
6.	Umi Kholifah	5 Tahun	HongKong	Kebutuhan Rumah	Tanah, Rumah
7.	Kristiana	2 Tahun	HongKong	Kebutuhan Rumah	_
8.	Khozanah	7 Tahun	Singapore, HongKong	Kebutuhan Rumah	Tanah, Rumah

Sumber data : Hasil wawancara

Dilihat dari kehidupannya yang sudah maju ini masih banyak istri yang bertahan memilih bekerja diluar negeri karena beberapa alasan, seperti yang penulis dapatkan dari keluarga istiqomah yang sudah bertahan 14 Tahun bekerja di luar negeri yang dimana bekerja selama 14 Tahun itu masih ingin bekerja karena mempunyai alasan untuk menyelesaikan Pendidikan anaknya sampai sarjana, bukan hanya dari keluarga istiqomah masih banyak keluarga yang mementingkan kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk pendidikan anaknya. Sehingga istri yang bekerja sebagai TKW akan rentan kembali untuk bekerja karena yang diutamakan kebutuhan ekonominya bukan untuk investasi yang dapat berkembang. Dari situlah istri akan terus berkerja diluar negeri sampai batas waktu tertentu.

4. KESIMPULAN

- a. Faktor yang mendorong wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangganya ada beberapa faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor Pendidikan, faktor gaya hidup. Akan tetapi dari hasil wawancara wanita yang bekerja sebagai TKW karena adanya faktor ekonomi yang dimana perekonomian rumah tangganya yang kurang terpenuhi dan kurangnya tanggung jawab suami untuk memenuhi kewajibannya dari situlah istri memilih bekerja sebagai TKW untuk ketahanan ekonomi rumah tangganya, bukan hanya ketahanan ekonomi melainkan ketahanan rumah tangganya.
- b. Ketahanan ekonomi rumah tangga istri yang mencari nafkah keluarga sebagai enaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sangat antusias karena mayoritas yang bekerja sebagai TKW belum bisa mendapatkan investasi yang dapat berkembang sehingga istri masih memilih untuk kembali bekerja sebagai TKW, karena masih mementingkan kebutuhan keluarga dan sehingga ketahanan ekonominya hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya sedangkan suami hanya bisa sedikit membantu kebutuhan ekonomi keluarganya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti sampaikan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan jalannya penelitian. Kemudian terimakasih kepada responden yang telah memberikan izin penelitian untuk memperoleh data secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, R. F. (2020). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbali*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Al-Asqolani, I. H. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aulia, C. N. (2012). *Kompilasi Hukum Islam* (3rd ed.).
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman ghazali, M. A. (2003). *Fiqh Munakahat* (Prenadamedia Group (ed.)).
- Syarifuridin, P. . D. A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Widyastuti, L. N. (2017). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Keluarga Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Khi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.